



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN TANAH KAS KALURAHAN PERSIL 129, S.IV UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA KEPENTINGAN UMUM**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan tempat bagi pengembangan pendidikan usia dini serta tempat berkumpulnya warga dalam bersosialisasi dan rebug warga Padukuhan Bungkus Kalurahan Parangtritis dipandang perlu menyediakan lahan yang memadai;
- b. bahwa tempat yang memadai sebagaimana dimaksud huruf a, adalah tanah kas Kalurahan Persil 129 Kelas S.IV, terletak di Padukuhan Bungkus Kalurahan Parangtritis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Keputusan Lurah Tentang Penetapan Tanah Kas Kalurahan Persil 129, S.IV Terletak di Padukuhan Bungkus Kalurahan untuk Pembangunan Sarana Kepentingan Umum
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9)
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN TANAH KAS KALURAHAN PERSIL 129, S.IV TERLETAK DI PADUKUHAN BUNGKUS KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK PEMBANGUNAN SARANA KEPENTINGAN UMUM
- KESATU : Menetapkan Tanah Kas Kalurahan Persil 129 Kelas S.IV terletak di Padukuhan Bungkus Kalurahan Parangtritis untuk Pembangunan Sarana Kepentingan Umum;
- KEDUA : Sarana umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk gedung Taman Kanak-Kanak seluas 288 m² dan untuk balai Padukuhan Bungkus seluas 439 m²;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parangtritis
Pada tanggal : 25 Juli 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul.
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul.
3. Panewu Kretek.
4. Ketua Bamuskal Parangtritis.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,

